

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep demokrasi, bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat dilaksanakan oleh dan untuk rakyat. Berangkat dari gagasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilihan umum adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang berikutnya dijadikan sebagai serpihan dari hak asasi setiap warga negara.¹

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.²

Islam memberikan pembelajaran kepada umatnya melalui sejarah/shirah. Selepas wafatnya Rasulullah, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan mekanisme dan memilih pemimpin yang akan menahkodai kapal peradaban Islam. Para sahabat “menomorduakan” prosesi pemakaman Rasulullah maupun

¹Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta; fajar Media Press, 2011), h. 1

²A. Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, (Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009), h. 4

stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik yang sangat dipengaruhi oleh estafet proses kepemimpinan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S-An-nisa/4: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

Pada ayat di atas, Allah Swt mewajibkan kita mentaati *ulil amri* di antara kita dan *ulil amri* yang dimaksud adalah para *imam* (khalifah) yang memerintahkan

Demikian juga dengan Sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Zuhry Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, Sesungguhnya telah mendengar dari Abu Hurairah R.a, Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang taat kepadaku maka dia benar-benar taat kepada Allah , dan barang siapa durhaka kepada ku maka dia benar-benar durhaka kepada Allah, dan barang siapa taat kepada ulil amri maka dia benar-

³ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1995), h. 125

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia;Maktabah Rihlan), Juz. IV, h. 2854

*benar taat kepada ku, dan barang siapa durhaka kepada ulil amri maka dia benar-benar durhaka kepadaku.*⁵

Pemilihan umum diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk arena demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Maka teori demokrasi minimalis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Shumpeter bahwa pemilihan umum “merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara”.⁶

Sejalan dengan semakin dikokohkannya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat di tanah air yang ditandai dengan pengaturan tentang kedaulatan rakyat melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”⁷ .. Selain itu , Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik (Pasal 1 ayat (1))⁸ dan pemilihan umum merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

⁵Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawy, Riyadus Shalihin I, terjemahan oleh Muslich Syabir *Terjemahan Riyadus Shalihin I*, (Semarang: CV Toha Putera, 1981), h. 539

⁶ P. Antonius, Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2012), h. 177

⁷Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan Republik

Maka seiring dengan itu pula, pelaksanaan pemilihan umum kian mendapat perhatian yang lebih serius dari berbagai kalangan. Pemilu sebagai perwujudan dari sistem demokrasi yang belakangan mendapat respons dari berbagai negara sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik. Dalam praktik sistem pemilu yang dijalankan di Indonesia belakangan ini, fakta telah mencatat bahwa model pemilu secara langsung telah membawa sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah lahirnya pemimpin bangsa, baik Presiden maupun sejumlah Kepala Daerah yang didasarkan atas pilihan mayoritas masyarakat Indonesia.⁹

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan.¹⁰

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 29

⁹Janpatar Simamora, Menyongsong Rezim Pemilu Serentak, (*Jurnal Rechtsvinding, media pembinaan hukum nasional, vol 3 no 1,2014*), h. 2

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Utama,2010), h. 416

September 1955 untuk memilih anggota DPR dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Setelah Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan Pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia, Bapak (alm) Soeharto. Periode 1977, pada Pemilu kali ini, terdapat sembilan partai politik dan satu organisasi masyarakat yang berpartisipasi. Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap lima tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan tiga peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP).

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan masyarakat, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti.

Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau tiga belas bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari rakyat bangsa Indonesia, termasuk dunia Internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

Pemilu tahun 1999 merupakan Pemilu pertama sejak zaman Orde Baru runtuh dan dimulailah era Reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali melakukan Pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilihan umum 2004 merupakan Pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dapat memilih langsung Presiden dan Wakilnya selain Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, sejak Pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali melakukan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil presiden negeri ini. Pemilu Legislatif yang dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu Presiden pada tanggal 09 Juli 2014.¹¹

Dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan dalam satu tempat yang sering diistilahkan dengan pemilu legislatif. Demikian juga dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga ditempatkan serta diselenggarakan secara tersendiri dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Digulirkannya proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara terpisah pada akhirnya telah menimbulkan konsekuensi tersendiri selama ini. Konsekuensi dimaksud lebih mengarah pada hal-hal yang kurang mendukung bagi pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien dan efektif.

¹¹ jefrihutagalung, <http://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga-pemilu-2014-indonesia-election-2014/di> akses pada tanggal 12-11-2014 jam 14:23

Beragam kelemahan dari mekanisme pemilu secara terpisah dapat dilihat dari persoalan waktu, besarnya biaya yang dibutuhkan dan juga tenaga yang harus dicurahkan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka menghelat pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda. Atas dasar besarnya beban pengeluaran yang harus dipikul oleh negara dalam rangka menyelenggarakan perhelatan demokrasi langsung dengan jadwal dan waktu berbeda, khususnya pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota legislatif, maka sejumlah pihak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak mengajukan uji yaitu pada Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal 27 (1), Pasal 28D (1), Pasal 28H (1), dan Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu anggota legislatif secara terpisah dipandang telah menimbulkan porsi pengeluaran yang cukup besar bagi keuangan negara, sehingga menjadi teramat layak untuk dikaji ulang. Mahkamah Konstitusi (MK) pun tampaknya punya pandangan yang sama dalam memaknai proses penyelenggaraan pemilu yang selama ini cukup membebani APBN. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi atas Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali. Permohonan yang dikabulkan MK adalah *judicial*

review atas Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Sedangkan terkait dengan *judicial review* atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang pada intinya mengatur masalah besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) tidak dikabulkan oleh MK. Selanjutnya, MK menyatakan bahwa putusan dimaksud hanya berlaku untuk pelaksanaan pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.¹²

Sementara untuk pelaksanaan pemilu 2014, ketentuan yang sudah dibatalkan itu tetap menjadi pedoman penyelenggaraannya. Putusan MK kali ini patut diapresiasi sebagai langkah bijak dalam rangka menyelenggarakan perhelatan demokrasi dengan lebih efisien dan efektif, karena bagaimanapun juga bahwa proses demokrasi langsung yang digelar selama ini, khususnya dengan rentang waktu dan proses penyelenggaraan yang berbeda-beda akan menelan biaya yang sedemikian besar.

Dikeluarkannya putusan MK Nomor 14/ PUU-XI/2013 menimbulkan konsekuensi tersendiri terkait dengan upaya penyerentakan pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tanah air. Sebagaimana diketahui bahwa kedua pemilu dimaksud selama ini digelar secara terpisah (selalu

¹² Amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, antara lain berbunyi: a) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan b) Amar putusan tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.

didahului dengan pelaksanaan pemilu legislatif) dan berada di bawah naungan regulasi yang berbeda pula. Oleh sebab itu, upaya penyerentakan pemilu dimaksud membutuhkan langkah lanjutan agar kemudian pelaksanaan pemilu serentak yang dimulai sejak 2019 mendatang dapat berjalan dengan baik serta berkontribusi besar dalam rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik. Langkah lanjutan yang dimaksud ialah salah satunya mengenai sistem *presidential threshold* atau ambang batas perolehan suara di parlemen menjadi salah satu substansi penting yang patut di kaji secara matang dan mendalam terkait dengan proses pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik, apakah masih menerapkan sistem ambang batas atau tidak, atau bahkan misalnya mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan kehadiran calon perseorangan, dengan adanya pemilihan serentak ini tidak diketahui siapa dan partai mana yang berhak mengusung pasangan calon Presiden, karena biasanya calon Presiden selalu didominasi oleh partai politik dengan perolehan suara cukup besar pada pemilihan umum legislatif. Sehingga membuka peluang bagi setiap partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis sangat tertarik dengan penelitian ini karena permasalahan ini merupakan hal baru dan masih menjadi perbincangan hangat sampai sekarang walaupun pemilu serentak diselenggarakan lima tahun yang akan datang penulis merasa perlu adanya kajian lebih dalam mengenai permasalahan ini agar nantinya semua pihak yang terlibat dapat mempersiapkannya mulai sekarang, terlepas dari pro dan kontra di kalangan akademisi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan umum

serentak di tahun 2019 mendatang penulis lebih mengedepankan analisis normatif yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN SERENTAK TAHUN 2019 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dikaji dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 ?
2. Bagaimana implikasi putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1953 pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kata serentak sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, serentak dalam istilah pemilu serentak mempunyai arti sebagai penggabungan pelaksanaan pemilu Legislatif dan pemilu Presiden serta Wakil Presiden sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³.
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 pasal 45 ayat (1) “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim¹⁴

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

¹³<http://www.tubasmedia.com//pemilu-serentak.html> di unduh pada hari rabu, 05-11-2014,jam 13:00

¹⁴Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan tersebut terkait dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

E. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah referensi tentang penyelenggaraan pemilu
2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan pemilu serentak Tahun 2019
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas khususnya dan IAIN Antasari pada umumnya

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran langsung dilingkungan perpustakaan IAIN Antasari dan perpustakaan Fakultas Syari`Ah dan Ekonomi Islam, penulis tidak menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian

penulis, akan tetapi penulis akhirnya menemukannya didalam sebuah jurnal dan skripsi dari Universitas yang berbeda yaitu:

Sodikin: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan judul “Pemilu serentak (pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan penguatan sistem Presidensial” (Jurnal *Rechtsvinding*, media pembinaan hukum nasional, vol 3 no 1)” pendekatan dalam jurnal ini melalui pendekatan perundang-undang dengan analisis yang menjelaskan bahwa sistem pemilihan *Presidential Threshold* yang dapat mempengaruhi penguatan sistem Presidensial dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden. Dari hasil analisis tersebut dapat membantu penulis dalam menganalisis implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Preseiden dan Wakil Presiden, Perbedaan dari Jurnal ini dengan penelitian penulis ialah, penulis menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Edsar Eka Febrianto. (100710101118) Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul ”*Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Umum Serentak di Negara Indonesia* ” walaupun sama-sama menganalisis pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Perbedaan dari skripsi ini ialah selain meneliti mengenai pertimbangan hukum skripsi ini juga menganalisis dampak hukum bagi masyarakat terhadap implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak dengan kesimpulan yaitu antara lain: masyarakat dapat memilih secara efisien, terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya untuk melaksanakan hak pilihnya yang

lebih terjamin; masyarakat akan merasakan manfaat efisiensi dana dari penyelenggaraan pemilu serentak yang diambil dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat; masyarakat dapat memilih secara cerdas para calon eksekutif dan calon legislatif pilihannya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Sedangkan, penulis sendiri juga menganalisis implikasi dari putusan 14/PUU-XI/2013 tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah sejumlah bahan yang membahas mengenai sebuah permasalahan hukum. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup beberapa bagian, diantaranya: *pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum; *kedua*, penelitian terhadap sistematik hukum; *ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; *keempat*, perbandingan hukum dan terakhir adalah sejarah hukum.¹⁵

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau didaerah tertentu. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja GrafindoPersada,2007), h. 14.

untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.¹⁶

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitiannya adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden Dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2019. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan Pemohon serta implikasi dari putusan nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut terkait dengan sistem *Presidential Threshold*.

3. Sumber Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitikberatkan pada jenis penelitian hukum normatif, maka yang menjadi kajian utama penelitian ini adalah berupa bahan hukum atau bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder¹⁷.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai tingkatan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta;PT Rineka Cipta, 2006), h. 42

¹⁷ Maria SW Sumardjono, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)* (Yogyakarta: UGM, 2007), h. 13

- 2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - 4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD
 - 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum, diantaranya :
- 1) Abdul Mukthie, Fadjar, *Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta; Citra Media, 2006
 - 2) Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 2006
 - 3) Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta; Fajar Media Press, 2011

- 4) Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2011
 - 5) A. Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, (*Jurnal Konstitusi*, Vol 6 No 1. April 2009)
 - 6) Janpatar Simamora, *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*, (*Jurnal Rechtsvinding, media pembinaan hukum nasional, vol 3 no 1*, 2014)
 - 7) Sodikin, *Pemilu serentak (pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan penguatan sistem Presidensial*, (*Jurnal Rechtsvinding, media pembinaan hukum nasional, vol 3 no 1*, 2014)
 - 8) Syamsuddin Haris, *Dkk, Pemilu Nasional Serentak 2019 (Electoral Research Institute (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Position Paper, Jakarta; 2015)*
- c. Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian tersebut.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42-43

- a. Survey Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian
- b. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum sekunder yang diperinci menjadi hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berupa dokumen yang berupa peraturan atau penetapan itu sendiri. Sementara untuk bahan hukum sekundernya yaitu bahan hukum yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti
- c. Studi Literatur, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
 - 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan penyeleksian secara intensif terhadap bahan yang diperoleh dan melakukan perbaikan-perbaikan bila terdapat kesalahan, sehingga diperoleh bahan yang dapat dipertanggung jawabkan
 - 2) *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokkan secara sistematis terhadap bahan yang diperoleh berdasarkan permasalahan, sehingga mudah memahaminya

3) *Deskripsi*, yaitu menguraikan bahan hukum yang diperoleh, sehingga bahan hukum menjadi jelas, rinci, dan mendetail

b. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, analisis data adalah merupakan kegiatan pengolahan data dan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan menganalisisnya. Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

c. Pendekatan dalam Analisis

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.

Dalam penelitian hukum normatif penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa penulis menggunakan peraturann perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis
- 2) Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut, penulis akan mampu melakukan analisis bagi pemecahan masalah yang diajukan, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang dilakukan.¹⁹

6. Tahapan Penelitian

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari permasalahan yang menjadi bahan penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional penelitian. Untuk

¹⁹ Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Loc, cit

kesempurnaan maka dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing untuk diajukan kepada tim seleksi proposal penelitian atau biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah di terima dan ditetapkan dosen pembimbing untuk mendapatkan persetujuan kemudian diadakan seminar

b. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini penulis mengumpulkan data dari beberapa sumber yang akan diangkat dan mengkaji bahan literturnya yang berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini dimana penulis melakukan penghimpunan bahan sebanyak-banyaknya dari perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan BAPUSTARDA (Badan Pusat Perpustakaan dan Arsip Daerah)

c. Tahapan Analisis Bahan Hukum

Pada Tahapan ini penulis mulai mengkaji data dengan pendekatan hukum normatif terhadap literatur yang ada kemudian untuk mendapatkan kesimpulannya dianalisis secara deskriptif kualitatif

d. Tahapan Akhir

Setelah dikoreksi oleh dosen pembimbing, kemudian disetujui maka hasil penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasyahkan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian

Bab III Penyajian dan Analisa Bahan Hukum, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian secara sistematis terdiri atas: penyajian dan Analisa Bahan Hukum, kemudian dianalisis dengan metode analisis yang ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut

Bab IV adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu